



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 135 /K/411.013/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BANTUAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DINIYAH DAN GURU SWASTA (BPPDGS)
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan BAB III huruf A angka 2 Pedoman Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Tahun 2011, maka perlu membentuk Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Memperhatikan : Pedoman Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Tahun 2011

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH DAN GURU SWASTA (BPPDGS) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi kepada sekolah/madrasah/kelompok belajar/lembaga pendidikan dan masyarakat;
2. Melakukan pendataan dan verifikasi calon penerima dana BPPDGS;
3. Menetapkan alokasi bantuan dana BPPDGS;
4. Mengusulkan calon penerima dana BPPDGS ke Pemerintah Kabupaten untuk ditetapkan sebagai penerima dana BPPDGS;
5. Melakukan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi mengenai pencairan dan penyaluran dana BPPDGS;
6. Melakukan pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program;
7. Mengumpulkan, memverifikasi dan melakukan rekapitulasi laporan pelaksanaan program dan kegiatan BPPDGS dari penerima dana;
8. Menampung pengaduan dan atau saran dari mesyarakat mengenai program dan kegiatan BPPDGS yang selanjutnya untuk ditindaklanjuti;
9. Menyusun, membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan BPPDGS di Kabupaten kepada Bupati, Gubernur dan Tim Pengelola BPPDGS Tingkat Provinsi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 1 Agustus 2011

BUPATI NGANJUK
ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/ 135 /K/411.013/2011
 TANGGAL 1 Agustus 2011

SUSUNAN TIM PENGELOLA BANTUAN PENYELENGGARAAN
 PENDIDIKAN DINIYAH DAN GURU SWASTA (BPPDGS)
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	4
1.	Pembina I	Bupati Nganjuk	
	Pembina II	Wakil Bupati Nganjuk	
2.	Penanggungjawab I	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
	Penanggungjawab II	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Nganjuk	
	Penanggungjawab III	Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk	
3.	Ketua I	Kepala Dinas Dikpora Daerah Kab. Nganjuk	
	Ketua II	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Nganjuk	
4.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk	
5.	Bendahara	Staf Sub Bagian Keuangan pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk	
6.	Anggota Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pendidikan TK, SD dan PLB pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Bidang Pendidikan SMP, SMA, SMK pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informasi pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk 5. Staf Sub Bagian Program dan Evaluasi pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk 6. Kasi Pekapontren pada Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk 7. Kasi Mapenda pada Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk 	

Disalin sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

BUPATI NGANJUK

ttd

TAUFIQURRAHMAN